

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan hal yang luhur dan sakral, Menikah memiliki makna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah dan juga melaksanakan pernikahan dengan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab dan juga mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang dilakukan.¹

Pernikahan di dalam agama Islam itu adalah akad yang telah ditetapkan oleh syara' agar di perbolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan yang sudah sah menjadi suami istri yang berakibat adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri yang dilandasi cinta, kasih dan sayang. Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 menjelaskan bahwa pernikahan itu adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* yang memiliki tujuan untuk menaati perintah Allah Swt dan juga melaksanakannya adalah ibadah. Tujuan dari pernikahan juga di atur didalam Komplikasi Hukum Islam pada Pasal 3 yang menyebutkan bahwa tujuan pernikahan itu adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.²

Pernikahan menurut Abu Ishrah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing. Dari pengertian tersebut perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan dengan saling mendapatkan hak dan kewajiban serta memiliki tujuan untuk mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong

¹ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol 14, No 2 (2016), 185.

² Hasbiyallah, *Panduan Memahami Seluk-Beluk Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Salma Idea Tajun 2014), 118.

menolong. Karena perkawinan termasuk melaksanakan agama dan mengharapkan ridha Allah SWT.³

Pernikahan yang dilakukan oleh manusia dengan tradisi dan ajaran agama apapun mempunyai tujuan yang agung. Itulah yang membedakan dengan perkawinan yang dilakukan oleh hewan yang secara alamiah hanya untuk memenuhi hasrat biologis untuk melanjutkan generasinya. Karena tujuan nikah adalah agung, maka banyak kalangan yang menggunakan prosesi pernikahan dan pasca nikah. Nikah seperti inilah yang diharapkan diberkati oleh sang pencipta dan bernilai ibadah.⁴

Keluarga merupakan organisasi terkecil dalam sebuah institusi. Dari keluarga yang kuat dan harmonis akan mampu mewujudkan masyarakat dan negara yang kuat, sebaliknya jika keluarga berantakan akan menjadikan masyarakat sangat rentan dan mudah dihindangi oleh berbagai penyakit masyarakat seperti perkelahian, pembunuhan, pencurian, dan tindakan-tindakan lain yang merugikan kehidupan keluarga dan masyarakat.⁵

Islam mendorong manusia untuk membentuk keluarga, karena keluarga sebagai gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhannya. Karena sesungguhnya fitrah manusia mengajak untuk menuju keluarga sehingga mencapai kerindangan dalam tabiat kehidupan. Bahwasanya tiadalah kehidupan yang dihadapi dengan kesungguhan oleh pribadi yang kecil. Tujuan keluarga dalam islam yaitu kemuliaan keturunan, menjaga diri dari setan, bekerja sama dalam menghadapi kesulitan hidup, menghibur jiwa dan menenangkannya dengan bersama-sama, melaksanakan hak-hak keluarga, pemindahan kewarisan⁶

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 9.

⁴ Hasan Aedy, *Kubangun Rumah Tanggaku dengan Modal Akhlak Mulia*, (Bandung : Alfabeta, 2004) , 43.

⁵ Dr. H. Hasbiyullah, *Keluarga Sakinah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 1.

⁶ Dr. Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta:Amzah, 2012), 23-33

Indonesia merupakan Negara dengan berbagai suku dan budaya, salah satunya yang terbesar adalah suku Jawa. Di Jawa sendiri terdapat banyak adat dan tradisi masyarakat, banyak aturan dan mitos yang dipercaya masyarakat. Salah satunya tradisi yang dipercaya di Dusun Pesantren Desa Pelas ialah Larangan Tradisi Tiga Keluarga dalam Satu Rumah. Tradisi larangan Tiga keluarga dalam satu rumah yang sama adalah tradisi turun temurun yang dilakukan masyarakat di Desa Pelas Kecamatan Kras kabupaten Kediri. Tradisi ini adalah tradisi larangan di mana tiga keluarga tidak diperbolehkan menempati satu rumah yang sama apabila ada tiga keluarga menempati satu rumah yang sama maka salah satu atau keduanya harus mengalah dan pindah rumah. Larangan tradisi tersebut sudah turun temurun menjadi keyakinan dan apabila dilanggar maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti yang dikatakan Mbah Wage “Adat Tiga keluarga dalam satu rumah itu sudah dipercayai dari zaman dahulu, kita hidup di tanah Jawa harus mengikuti aturan di tanah Jawa ini, Tiga keluarga dalam satu rumah pasti terdapat banyak permasalahan, dikarenakan didalam satu rumah tidak bisa apabila kebanyakan keluarga dalam satu rumah, karena pasti salah satu dari keluarga tersebut tidak kuat, misalnya sering sakit, kalau tidak begitu sering meninggal, pernikahan tidak harmonis”.

Tradisi tersebut tidak diketahui secara pasti asal-usulnya. Para pelaku tradisi hanya mengatakan bahwa tradisi mereka diwarisi dari nenek moyang dan masyarakat di daerah tersebut masih percaya karena banyak kejadian-kejadian yang tidak baik setelah melakukan tiga keluarga dalam satu rumah.

Dari banyaknya kejadian di masyarakat terkait dengan tradisi larangan tiga keluarga dalam satu rumah sangat menarik untuk diteliti apalagi membahas tentang tradisi yang berkembang luas di masyarakat Dusun Pesantren Desa Pelas Kecamatan Kras Kabupaten

Kediri. Dalam penelitian ini, bertujuan untuk mencari tahu bagaimana pandangan tokoh agama dan pandangan masyarakat awam Dusun Pesantren mengenai tradisi larangan dalam rumah tangga yang sudah ada sejak dahulu. Oleh karena itu penulis membahas “PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TRADISI LARANGAN TIGA KELUARGA DALAM SATU RUMAH DI DUSUN PESANTREN DESA PELAS KECAMATAN KRAS KABUPATEN KEDIRI (PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Larangan Tradisi Tiga Keluarga dalam Satu Rumah di Dusun Pesantren Desa Pelas Kecamatan Kras Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana Larangan Tradisi Tiga Keluarga dalam Satu Rumah dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Larangan Tradisi Tiga Keluarga dalam Satu Rumah di Dusun Pesantren Desa Pelas Kecamatan Kras Kabupaten Kediri.
2. Untuk Mengetahui Larangan Tradisi Tiga Keluarga dalam Satu Rumah dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Diharapkan dapat memperkaya wawasan dalam ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, Sebagai bahan pengembang ilmiah yang dapat di jadikan acuan bagi pemerhati

masalah-masalah yang berkaitan dengan adat serta hukum Islam, Dapat di jadikan kajian oleh berbagai pihak tentang kajian hukum Islam

2. Kegunaan Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat dusun Pesantren Desa Pelas terkait hukum dilakukannya tradisi larangan tiga keluarga dalam satu rumah.

E. TELAAH PUSTAKA

1. Skripsi yang ditulis Raudatul Jannah, Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi, 2022 yang berjudul "Larangan Perkawinan *Sasuku* di Nagari Canduang Tinjauan Sosiologi Hukum Islam". Skripsi ini membahas tentang larangan perkawinan *Sasuku* di Nagari Canduang. Perkawinan Minangkabau menerapkan aturan-aturan tentang perkawinan salah satunya perkawinan satu suku yang dianggap tabu (menurut hukum adat) diranah minang. Perkawinan *sasuku*, karena anggapan masyarakat di Nagari Canduang berpandangan bahwa hubungan *sasuku* merupakan hubungan keluarga dan jika dilanggar tentunya akan bertentangan dan tidak sesuai dengan apa yang telah diatur oleh hukum adat serta ini akan mencerminkan posisi dan keberadaan hukum adat yang semakin melemah. Larangan perkawinan *sasuku* dalam masyarakat Canduang, timbul karena anggapan bahwa masyarakat yang *sesuku* merupakan saudara, yang ditetapkan ketika daerah masyarakat Canduang. Perbedaan dengan skripsi adalah jenis tradisi perkawinan tradisi perkawinan tersebut berada di daerah Minangkabau sedangkan yang akan diteliti berada di daerah Jawa
2. Artikel yang ditulis oleh Elpipit yang berjudul Tradisi *Ampa Sabae* dalam Proses Perkawinan Masyarakat Muslim di Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten

Bima(Perspektif Sosiologi Hukum) dalam penelitian ini membahas tentang tradisi *Ampa Sabae* di Desa Nipa. Tradisi *ampa sabae* merupakan adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Ambalawi sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap wanita yang mendapatkan perlakuan yang tidak *senonoh* dari laki-laki seperti adanya perlakuan pelecehan hingga kehamilan. Tradisi ini dilakukan dengan tujuan untuk menutupi aib perempuan, karena dengan jalan *ampa sabae* akan mempermudah pihak perempuan untuk meminta pertanggungjawaban terhadap laki-laki, dengan kata lain ini merupakan solusi atau jalan keluar jika pihak laki-laki tidak mau bertanggungjawab atas perbuatannya. Pada pelaksanaannya pernikahan yang dilakukan dengan cara *ampa sabae* ini tidak memenuhi prinsip-prinsip perkawinan yang sesuai dengan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya yang biasanya diawali dengan pemilihan jodoh yang tepat, dan perkawinan harus didahului dengan peminangan dari pihak keluarga laki-laki serta didasarkan atas sukarela dan kesepakatan dari kedua belah pihak yang bersangkutan. Perbedaan artikel dengan penelitian ini salah tradisi dalam perkawinan, tradisi dalam artikel elpipit membahas tentang tradisi *ampa sabae* dalam proses perkawinan masyarakat desa Nipa, dan penelitian ini membahas tentang larangan tradisi tiga keluarga dalam satu rumah .

3. Skripsi yang berjudul “TRADISI LARANGAN PERKAWINAN SELEN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap)” yang ditulis oleh Imroatin Chafidoh, IAIN Purwokerto, 2020. Dalam skripsi ini tradisi larangan perkawinan Selen terjadi karena melibatkan kepercayaan nenek moyang mereka sejak zaman dahulu. Tradisi larangan perkawinan *Selen* menjelaskan bahwa tradisi didapatkan menggunakan ilmu

titen/ilmu hafalan yakni adanya peristiwa yang tidak diinginkan setelah melanggar tradisi tersebut. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa larangan tersebut harus dihormati karena merupakan tradisi leluhur. Dalam tinjauan *urf* tradisi larangan *Selen* tergolong *urf fasid* karena mengakibatkan pengaruh negatif dalam kehidupan rumah tangga yang dikhawatirkan akan menimbulkan kemusyrikan. Dalam skripsi ini sama-sama meneliti tentang tradisi larangan adat jawa sedangkan perbedaan dalam skripsi ini membahas tentang tradisi larangan tiga keluarga dalam satu rumah.

4. Skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN ADAT SONGGO PENGELON (Studi Kasus di Desa Ngrao Pakis Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan)”, yang ditulis oleh Khakimatul Maghfur, UIN Walisongo, 2019. masyarakat Desa Ngrao Pakis Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan masih mempercayai Praktik perkawinan karena kedua mempelai sama-sama berhadapan dengan satu jalan. Apabila dilanggar maka mempelai tersebut akan memperoleh sesuatu hal yang negative, seperti ketidakharmonisan dalam berumah tangga, bahkan nyawa pun menjadi taruhnya bagi si pelaku yang melanggar larangan tersebut. Semua itu berlaku tidak hanya untuk kedua mempelai tersebut, bahkan keluarga dari mempelai tersebut bisa terkena imbas dari larangan perkawinan itu. Larangan ini dikarenakan oleh faktor kurangnya pendidikan agama, faktor keyakinan, faktor keluarga serta faktor social masyarakat. Dalam skripsi ini sama-sama meneliti tentang tradisi larangan adat yang ditinjau Hukum Islam sedangkan perbedaan dalam skripsi ini membahas tentang tradisi larangan tiga keluarga dalam satu rumah dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam.

5. Skripsi yang berjudul larangan-larangan bagi Pengantin Pasca Akad Nikah dalam Hukum Adat Suku Bugis Paser (Perspektif Hukum Islam) yang ditulis oleh Junaedi, UIN Antasari, 2021. Penelitian ini di latar belakang adanya larangan-larangan bagi pengantin setelah akad nikah dilaksanakan dan menunggu pelaksanaan walimah dalam Hukum Adat Suku Bugis Paser. Larangan tersebut berupa pasangan pengantin tidak diperkenankan untuk tinggal bersama dan juga dilarang untuk bepergian jauh apalagi sampai melintasi laut. Penelitian ini membahas bentuk dan pelaksanaan larangan-larangan bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat suku Bugis Paser dan pandangan hukum Islam terhadap larangan-larangan bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat suku Bugis Paser. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Dengan menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan psikologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum yang peneliti gunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bentuk-bentuk larangan bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat suku Bugis Paser. Pendekatan psikologi hukum yang peneliti gunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan bentuk-bentuk larangan bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat suku Bugis Paser. Pada penelitian ini sama-sama membahas tentang larangan yang berkembang di masyarakat sedangkan perbedaan dalam penelitian ini membahas tentang tiga keluarga dalam satu rumah.